

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kesehatan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat, karena gangguan kesehatan yang terjadi pada masyarakat akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara dan akan menimbulkan kerugian di bidang ekonomi (Angelita dkk., 2022). Pemerintah dituntut untuk mampu menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu karena kesehatan merupakan aset kesejahteraan badan, jiwa, dan sosial bagi setiap individu (Angelita dkk., 2022). Sebagai sarana pendukung dalam merealisasikan kesejahteraan umum tersebut, Pemerintah telah membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Untuk menjalankan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), negara perlu membentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta (UU Nomor 24, 2011). Maka dari itu, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan menjalankan program jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi dua jenis, yaitu BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2011 pasal 14, seluruh masyarakat, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini bertujuan untuk terwujudnya sistem Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health

Coverage (UHC). Menurut Hadiwijyo & Hergianasari (2021), Universal Health Coverage merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan (Hadiwijyo & Hergianasari, 2021).

Berdasarkan sistem Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) ini, keberadaan JKN-KIS mempunyai posisi sangat strategis dan penting bagi penyelenggaraan pelayanan dan sarana yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses dan layanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang selama ini masih menjadi barang langka dan sulit dijangkau, dengan adanya JKN-KIS, telah menjadi sarana untuk memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat (Adiyanta, 2020).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan 98% penduduk Indonesia terlindungi Program JKN pada tahun 2024. Sedangkan per 30 Juni 2022 pertumbuhan peserta JKN yang telah mencapai 241,7 juta jiwa atau 88,6% dari total populasi Indonesia. Hal itu berarti sosialisasi dan edukasi tentang program JKN harus terus digalakkan mengingat masih banyak masyarakat yang kurang paham akan konsep program ini.

Selain sosialisasi dan edukasi, upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) ialah mengeluarkan kebijakan dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Instruksi Presiden ini diberikan kepada 30 Kementerian atau Lembaga agar dapat membantu mengoptimalkan penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Dalam Inpres tersebut program JKN ditetapkan sebagai syarat wajib beberapa pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Putra, 2020). Sementara definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, keikutsertaan dalam program JKN ditetapkan sebagai syarat pembuatan SIM, STNK, dan SKCK. Selain itu program JKN juga ditetapkan sebagai syarat beberapa sektor pelayanan publik seperti jual beli tanah, syarat naik haji dan umrah, syarat penerimaan kredit usaha rakyat (KUR), permohonan perizinan berusaha dan pelayanan publik, hingga berlaku bagi pelaku UMKM dan sektor perikanan (Satria, 2022).

Terkait proses adopsi suatu kebijakan publik dapat menggunakan teori difusi inovasi. Proses mengadopsi inovasi baru telah dipelajari selama lebih dari 30 tahun, dan salah satu model adopsi paling populer adalah yang dijelaskan oleh Rogers (Sahin, 2006). Adapun menurut Rogers, inovasi memiliki lima karakteristik, diantaranya adalah keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian (*compability*), kerumitan (*complexity*), kemungkinan dicoba (*triability*), dan kemudahan diamati (*observability*). Kebijakan Inpres Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dikategorikan sebagai inovasi karena memiliki lima karakteristik sesuai yang dikemukakan oleh Rogers.

Menurut Satria (2022), kebijakan program JKN yang dijadikan sebagai syarat berbagai urusan pelayanan publik ini berpotensi menimbulkan kebingungan serta menyulitkan rakyat karena kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan berbagai aktivitas registrasi dan identifikasi urusan pelayanan publik pembuatan SKCK, STNK hingga pengurusan SIM. Kebijakan tersebut terlihat terdapat unsur memaksakan dalam mencapai suatu tujuan.

Saat ini, BPJS Kesehatan Tulungagung mencatat jumlah peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kabupaten Tulungagung masih mencapai 69 persen, yang berarti jumlah tersebut cukup jauh dari target 98 persen peserta JKN yang harus dicapai pada tahun 2024 mendatang (Bhirawa, 2022). Sementara, pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung belum menerapkan kebijakan Inpres Nomor 1 tahun 2022. Salah satunya Kantor Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), karena masih menunggu Peraturan Kepolisian (Perpol) sebagai dasar penerapan aturan tersebut. Dengan keluarnya Inpres tersebut, mau tak mau Perpol sebelumnya harus direvisi karena untuk pengurusan SIM dan STNK sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) nomor 5 tahun 2021 tentang penandaan dan penerbitan SIM, penerbitan dan perpol nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Redaksi, 2022). Jadi, selama Perpol belum disahkan, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang Inpres tersebut (Redaksi, 2022).

Berdasarkan pengalaman peneliti saat melakukan studi pendahuluan diketahui bahwa ada masyarakat yang merespons negatif terkait pemberlakuan kebijakan ini. Masyarakat tersebut merasa keberatan apabila untuk mendapatkan pelayanan publik harus menjadi peserta JKN. Ia menuturkan bahwa terbebani apabila harus membayar iuran JKN setiap bulan dengan hitungan per KK (Kartu Keluarga).

Sehubungan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung terkait dengan kebijakan Inpres Nomor 1 tahun 2022 dengan judul “ANALISIS RESPONS MASYARAKAT KABUPATEN TULUNGAGUNG TERHADAP PEMBERLAKUAN PROGRAM JKN SEBAGAI SYARAT WAJIB PELAYANAN PUBLIK”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana respons masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap pemberlakuan program JKN sebagai syarat wajib pelayanan publik?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menggali respons masyarakat Kabupaten Tulungagung terhadap pemberlakuan program JKN sebagai syarat wajib pelayanan publik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Mengetahui respons masyarakat terhadap pemberlakuan program JKN sebagai salah satu syarat wajib dari sisi keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian (*compability*), dan kerumitan (*complexity*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memperoleh pengalaman dalam melaksanakan penelitian di bidang asuransi kesehatan khususnya tentang pemberlakuan program JKN sebagai syarat wajib pelayanan publik di Kabupaten Tulungagung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Mengetahui gambaran mengenai respons masyarakat Kabupaten Tulungagung yang bisa dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini.

